



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemberian honorarium dan uang jasa oleh pemerintah daerah diperlukan standar dan/atau biaya sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran belanja daerah lebih efisien, efektif dan akuntabel serta tertib administrasi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah orang pribadi/pegawai yang bukan berstatus sebagai ASN.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah ASN pada Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari Program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
17. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan

semua penerimaan, pengeluaran dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan APBD.

18. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada ASN/Non ASN atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
19. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah pejabat/ASN/orang yang ditunjuk oleh PA/pengguna barang untuk melaksanakan suatu Kegiatan pada Perangkat Daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim RKPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Unit Kerja Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang berfungsi melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada Perangkat Daerah.
26. Pembantu PPK-PD adalah Pegawai yang bertugas membantu PPK-PD untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
29. Bendahara Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai bendahara pembantu yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
30. Pembantu Bendahara adalah Pegawai yang bertugas membantu Bendahara untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Daerah.
31. Pengurus Barang adalah Pejabat fungsional yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik Daerah pada pengguna barang dan/atau penatausahaan barang.
32. Pembantu Pengurus Barang adalah Pengurus Barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penata usahaan barang milik Daerah pada pengguna barang dan/atau penatausahaan barang.
33. Biaya Jasa Kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam menentukan besaran Honorarium dan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai:

- a. pedoman batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Honorarium dan Biaya Jasa Kantor; dan
- b. besaran Honorarium dan Biaya Jasa Kantor.

Pasal 5

(1) Jenis Honorarium meliputi:

- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Daerah;
- b. Honorarium pengadaan barang/jasa;

- c. Honorarium perangkat UKPBJ;
- d. Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara dan panitia;
- e. Honorarium tim pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara;
- g. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- h. Honorarium rohaniwan;
- i. Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website*;
- j. Honorarium penyelenggara ujian;
- k. Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, dan Daerah;
- l. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- m. Honorarium TAPD; dan
- n. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah.

(2) Jenis Biaya Jasa Kantor meliputi:

- a. jasa tenaga pendidikan;
- b. jasa tenaga kesehatan;
- c. jasa tenaga laboratorium;
- d. jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana;
- e. jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. jasa tenaga penanganan bencana;
- h. jasa tenaga penanganan sosial;
- i. jasa tenaga sumber daya air;
- j. jasa tenaga perhubungan;
- k. jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
- l. jasa tenaga arsip dan perpustakaan;
- m. jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
- n. jasa tenaga administrasi;
- o. jasa tenaga operator komputer;
- p. jasa tenaga pelayanan umum;
- q. jasa tenaga ahli;
- r. jasa tenaga kebersihan;
- s. jasa tenaga keamanan;
- t. jasa tenaga caraka;
- u. jasa tenaga sopir;
- v. jasa tenaga juru masak;
- w. jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
- x. jasa tenaga informasi dan teknologi;
- y. jasa tenaga operator tiket;
- z. jasa pelayanan perpustakaan;

- aa. jasa pelayanan kearsipan;
- bb. jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga; dan
- cc. jasa pengolahan sampah.

Pasal 6

- (1) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penanggungjawab pengelola keuangan;
 - b. pengadaan barang/jasa;
 - c. perangkat UKPBJ;
 - d. narasumber/pembahas/ moderator/ pembawa acara dan panitia;
 - e. tim pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara;
 - g. penyuluhan atau pendampingan;
 - h. rohaniwan;
 - i. tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
 - j. penyelenggara ujian;
 - k. penulisan butir soal tingkat Provinsi dan Daerah;
 - l. penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - m. TAPD; dan
 - n. Pengurus Barang milik Daerah.
- (2) Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada:
 - a. tenaga pendidikan;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. tenaga laboratorium;
 - d. tenaga penanganan prasarana dan sarana;
 - e. jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. tenaga penanganan bencana;
 - h. tenaga penanganan sosial;
 - i. tenaga sumber daya air;
 - j. tenaga perhubungan;
 - k. tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - l. tenaga arsip dan perpustakaan;
 - m. tenaga kesenian dan kebudayaan;
 - n. tenaga administrasi;
 - o. tenaga operator komputer;
 - p. tenaga pelayanan umum;
 - q. tenaga ahli;
 - r. tenaga kebersihan;
 - s. tenaga keamanan;
 - t. tenaga caraka;

- u. tenaga sopir;
 - v. tenaga juru masak;
 - w. tenaga teknisi mekanik dan listrik;
 - x. tenaga informasi dan teknologi;
 - y. tenaga operator tiket;
 - z. pelayanan perpustakaan;
 - aa. pelayanan kearsipan;
 - bb. pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga;
 - cc. pengolahan sampah; dan
 - dd. penyedia jasa jalan/ *tax on location*.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BESARAN HONORARIUM DAN BIAYA JASA KANTOR

Pasal 7

Besaran Honorarium dan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

ASN dan Non ASN hanya berhak menerima Honorarium bulanan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 12 (dua belas) kali dari Perangkat Daerah.

Pasal 9

Apabila kepala Perangkat Daerah melimpahkan tugasnya kepada staf bawahannya maka segala hak dibayarkan kepada yang mewakilinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI TABANAN,

TTD

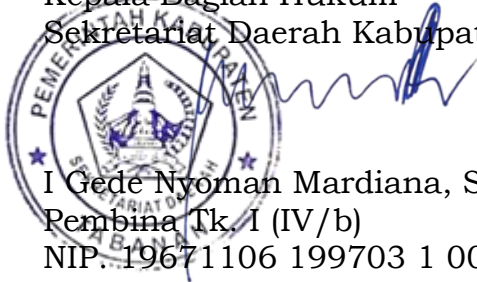
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19671106 199703 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA
KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya Honorarium; dan
2. Satuan biaya jasa kantor.

Standar harga satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan Honorarium dan jasa kantor. Satuan biaya Honorarium dan Satuan biaya jasa kantor terinci pada Lampiran II.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

(1) Honorarium diberikan kepada:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan Daerah diberikan kepada:

1. pejabat pengelola keuangan daerah atau kuasa PA;
dapat diberikan Honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

2. PPTK;
dapat diberikan Honorarium dalam rangka membantu tugas dan wewenang PA dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah.

3. PPK-PD;
diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
dapat diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
dapat diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan

pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium.

- b. Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

1. pejabat pengadaan barang/jasa;

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

2. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa;

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

- c. perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan Honorarium dimaksud.

- d. narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

1. narasumber atau pembahas;

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium,

lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium narasumber atau pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
2. moderator;
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada Kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dapat diberikan dengan ketentuan:
- a) berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
 - b) berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. pembawa acara;
- Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.
4. Honorarium panitia;
- Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat

daerah penyelenggara dan/atau masyarakat, dengan ketentuan:

- a) pelaksanaan Kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan *urgensi*, dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia; dan
 - b) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- e. tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana Kegiatan diberikan kepada yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi
		I
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

klasifikasi pengaturan jumlah Honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah

klasifikasi I sebagaimana dimaksud merupakan kriteria Pemerintah Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- f. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada:
- 1. tim pelaksana kegiatan;
Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan Honorarium sebagai berikut:

- 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - b. antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi tiap hari; dan
- 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan;

Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; atau
- b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.

g. honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada:

1. honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli;
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan dan dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil

pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium dimaksud.

2. honorarium beracara;

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

h. honorarium penyuluh Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Presiden, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten dengan ketentuan:

1. lulusan Sekolah Menengah Atas diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
2. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
3. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
4. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
5. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

i. honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;

j. honorarium tim penyusunan buletin/majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i diberikan kepada:

1. tim penyusunan majalah;

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca;

2. tim penyusunan buletin;

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang

diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website; diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah; dan
 4. Honorarium penulis artikel; dapat diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website*.
- k. honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- l. honorarium penulisan butir soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- m. honorarium penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l diberikan kepada:
1. penceramah
dapat diberikan Honorarium kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada Kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b) berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.
 2. pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara,
dapat diberikan Honorarium kepada pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang

kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara.

3. pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara, diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. penyusunan modul pendidikan dan pelatihan, dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a) bagi widyaiswara, Honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e) jam pelajaran yang digunakan untuk Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
6. honorarium TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m diberikan kepada anggota tim dan anggota kesekretariatan TAPD yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.

7. Honorarium pengurus barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n;
 - 1) Pengurus barang pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik Daerah pada pengelola barang;
 - 2) Pembantu pengurus barang pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada pengelola barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu ASN yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik Daerah pada pengguna barang;
 - 4) Pembantu pengurus barang pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada pengguna barang; dan
 - 5) Pengurus barang pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik Daerah pada kuasa pengguna barang.

Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik Daerah, pengurus barang tidak diberikan Honorarium dimaksud.

2. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

Satuan biaya jasa kantor diberikan kepada:

1. tenaga pendidikan;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. tenaga kesehatan;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
3. tenaga laboratorium;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mengabdikan diri dalam bidang laboratorium serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan laboratorium.
4. tenaga penanganan prasarana dan sarana;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mengelola, merawat, dan memperbaiki fasilitas fisik serta memiliki keterampilan dibidangnya.
5. jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka menjaga ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
6. tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;

merupakan biaya jasa yang diberikan kepada individu atau tim profesional yang memiliki keterampilan khusus dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban dalam situasi darurat.

7. tenaga penanganan bencana;
merupakan biaya jasa yang diberikan kepada individu atau kelompok yang memiliki keterampilan dan peran khusus dalam menangani situasi darurat akibat bencana, baik bencana alam maupun non-alam.
8. tenaga penanganan sosial;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka menangani masalah sosial di masyarakat yang memiliki keterampilan dan tanggung jawab.
9. tenaga sumber daya air;
merupakan biaya jasa yang diberikan kepada tenaga ahli atau pelaksana teknis yang memiliki keterampilan dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber daya air.
10. tenaga perhubungan;
merupakan biaya jasa yang diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan transportasi di sektor darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.
11. tenaga teknis pertanian dan pangan;
merupakan biaya jasa yang diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan, untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan layanan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya pertanian dan pangan.
12. tenaga arsip dan perpustakaan;
merupakan biaya jasa yang diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dalam pengelolaan dokumen, arsip, dan bahan pustaka, baik secara manual maupun digital.
13. tenaga kesenian dan kebudayaan;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat edukatif, rekreatif, seremonial, atau promosi budaya serta memiliki keterampilan dalam bidang seni dan budaya.
14. tenaga administrasi;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran operasional melalui pengelolaan dokumen, data, komunikasi, dan sistem kerja administratif serta memiliki keterampilan dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif.
15. tenaga operator komputer;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mengoperasikan, memelihara, dan menangani perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendukung kelancaran operasional program dan kegiatan.
16. tenaga pelayanan umum;

merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas penunjang operasional kantor atau instansi, seperti tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan layanan teknis lainnya.

17. tenaga ahli;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
18. tenaga kebersihan;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor maupun fasilitas umum.
19. tenaga keamanan;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.
20. tenaga caraka;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka atau bertugas sebagai pengantar dokumen, surat, atau barang antar bagian dalam suatu instansi atau organisasi.
21. tenaga sopir;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan profesional yang terlatih untuk mengemudikan kendaraan bagi keperluan operasional instansi.
22. tenaga juru masak;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan profesional yang terlatih untuk menyediakan makanan bagi pimpinan instansi pemerintah.
23. tenaga teknisi mekanik dan listrik;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka penanganan instalasi, perawatan, dan perbaikan sistem mekanikal dan elektrikal di berbagai sektor mulai dari gedung perkantoran, rumah sakit, hingga fasilitas pemerintahan.
24. tenaga informasi dan teknologi;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mendukung operasional, pengembangan sistem, dan transformasi digital di berbagai sektor termasuk instansi pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan secara terampil.
25. tenaga operator tiket;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mengelola penjualan, pemesanan, dan verifikasi tiket untuk berbagai layanan seperti transportasi, event, wisata, atau fasilitas publik.
26. pelayanan perpustakaan;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka mengelola, mengoperasikan, dan mengembangkan fungsi perpustakaan baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan, secara profesional.

27. pelayanan kearsipan;
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan profesional untuk membantu instansi pemerintah, dalam mengelola, merawat, dan menyimpan arsip sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan nasional untuk mewujudkan tertib arsip, menjaga keautentikan dokumen, serta mendukung efisiensi tata kelola informasi.
28. pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga; dan
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan khusus yang ditujukan untuk membersihkan berbagai barang yang tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan budaya. digunakan oleh instansi pemerintah, lembaga kebudayaan, atau penyelenggara acara seni.
29. pengolahan sampah.
merupakan biaya jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan yang bertujuan untuk menangani, mengelola, dan mendaur ulang limbah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TENTANG
 HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA
 JASA KANTOR DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
1	BESARAN HONORARIUM			
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
	1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
		a. Nilai pagu dana s.d.Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d.Rp250 juta	OB	Rp1.250.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000

		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.1 .2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.350.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.030.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000
	1.1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah			
		a.	Nilai pagu dana e.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000

		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 millèt f 9.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp4.420.000
	1.1 .4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
		f.	Nilai pagu dana di atasRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000

		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
	1.1.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
	1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1. 2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	Rp680.000
		1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		

			1.2. 2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
				a.	Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP Rp850.000
				b.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP Rp1.020.000
				c.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP Rp1.270.000
				d.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP Rp1.520.000
				e.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP Rp1.780.000
				f.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP Rp2.120.000
				g.	Nilai pagu dana di atasRp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP Rp2.450.000
				h.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP Rp2.790.000
				i.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP Rp3.130.000
				j.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP Rp3.580.000
				k.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP Rp4.030.000
				l.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP Rp4.490.000
				m.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP Rp4.940.000
				n.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP Rp5.560.000

			1.2. 2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
				a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
				b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
				c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
				d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
				e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
				f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
				g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
				h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
				i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
				j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
				k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.040.000
				l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
				m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
				n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
			1.2. 2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		

				a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultarisi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000
				b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
				c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
				d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultarisi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
				e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
				f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
				g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
				h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
				i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
				j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
				k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
				l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000

				m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
				n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
				o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
			1.2.2 .4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
				a.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
				b.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
				c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
				d.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
				e.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
				f.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
				g.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
				h.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000

				i.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
				j.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
				k.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
				l.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
				m.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
				n.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	1. 3.1 .	Kepala				OB	Rp1.000.000
	1.3 .2.	Sekretaris/Staf Pendukung				OB	Rp750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA						
	1.4.1.	Horiorarium Narasumber/Pembahas					
		a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya			OJ	Rp1.700.000
		b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan			OJ	Rp1.400.000
		c.	Pejabat Eeelon I/ yang disetarakan			OJ	Rp1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan			OJ	Rp1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan			OJ	Rp900.000
	1.4.2.	Honorarium Moderator				OK	Rp700.000

	1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	1.4.4.	Honorarium Panitia		
	a.	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c.	Sekretaris	OK	Rp300.000
	d.	Anggota	OK	Rp300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.5 .1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5 .1. 1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c.	Ketua	OB	Rp1.000.000
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e.	Sekretaris	OB	Rp750.000
	f.	Anggota	OB	Rp750.000
	1.5 .1. 2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a.	Pengarah	OB	Rp750.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c.	Ketua	OB	Rp650.000
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e.	Sekretaris	OB	Rp500.000
	f.	Anggota	OB	Rp500.000
	1.5 .2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5 .2. 1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a.	Ketua/ Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b.	Anggota	OB	Rp220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA			
	1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
	1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.7.1.	SMA Dua/Diploma	OB	Rp2.100.000
	1.7.2.	Diploma Satu/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000

	1.7.3.	Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000
	1.7.4.	Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000
	1.7.5.	Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	Rp400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE			
	1.9 .1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
		b. Redaktur	Oter	Rp400.000
		c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000
		d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
		e. Fotografer	Oter	Rp180.000
		f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	1 9.2 .	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
		a. Penanggung jawab	Oter	Rp400.000
		b. Redaktur	Oter	Rp300.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
		d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
		e. Fotografer	Oter	Rp180.000
		f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	1.9 .3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>website</i>		
		a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
		b. Redaktur	OB	Rp450.000
		c. Editor	OB	Rp400.000
		d. Web Admin	OB	Rp350.000
		e. Web Developer	OB	Rp300.000
	1.9 .4.	Honorarium Penulis Artikel		
		a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halama n	Rp200.000
		b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah / <i>Website</i>	Per Halama n	Rp100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1.1 0.1 .	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		

		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskali/ Pelajara n	Rp150.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
	1.1 0.2 .	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajara n	Rp190.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500
1,11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN.				
	1.1 1.1 .	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten.		Per Butir Soal	Rp100.000
		1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
			a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal Rp45.000
			b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal Rp20.000
1,12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	1.1 2.I.	Honorarium Penceramah		OJP	Rp1.000.000
		1.12.2.	Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000
		1.12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	OJP	Rp200.000
		1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
			a.	Lama diklat s.d. S hari	

				1).	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
				2).	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
				3).	Sekretarie	OK	Rp300.000
				4).	Anggota	OK	Rp300.000
			b.	Lama diklat 6 s.d. 30 hari			
				1).	Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
				2).	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
				3).	Sekretaris	OK	Rp450.000
				4).	Anggota	OK	Rp450.000
			c.	Lama diklat lebih dari 30 hart			
				1).	Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
				2).	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
				3).	Sekretaris	OK	Rp600.000
				4).	Anggota	OK	Rp600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH						
	1.1 3.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
		a.	Pembina				
		b.	Pengarah				OB Rp3.500.000
		c.	Ketua				OB Rp3.000.000
		d.	Wakil Ketua				OB Rp2.500.000
		e.	Sekretaris				OB Rp2.000.000
		f.	Anggota				OB Rp1.500.000
	I.1 3.2	HONORARIUM SEKRETARIS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				OB	Rp1.300.000
		a.	Ketua				OB Rp1.000.000
		b.	Sekretaris				OB Rp900.000
		c.	Anggota				OB Rp600.000
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH						
		1.14.1.	Pengurus Barang Pengelola			OB	Rp500.000
		1.14.2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola			OB	Rp450.000
		1.14.3.	Pengurus Barang Pengguna			OB	Rp400.000
		1.14.4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna			OB	Rp350.000
		1.14.5.	Pengurus Barang Pembantu			OB	Rp300.000
2	BESARAN JASA KANTOR						

	Besaran Jasa Kantor sebagai berikut:						
2.1	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan						
	2.1.	Jasa Tenaga Pendidikan					
		2.1.1.1	Jasa Tenaga Pendidik		OB	Rp1.300.000	
2.2	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan						
	2.2.	Jasa Tenaga Kesehatan					
		2.2.1.1	Puskesmas di Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, dan Puskesmas Baturiti I				
			2.2.1.1.1	Jasa Tenaga Dokter	OB	Rp5.150.000	
			2.2.1.1.2	Jasa Tenaga Dokter	OB	Rp3.150.000	
			2.2.1.1.3	Jasa Tenaga	OB	Rp2.650.000	
			2.2.1.1.4	Jasa Tenaga	OB	Rp2.650.000	
			2.2.1.1.5	Jasa Tenaga	OB	Rp2.250.000	
			2.2.1.1.6	Jasa Tenaga	OB	Rp2.000.000	
			2.2.1.1.7	Jasa Tenaga	OB	Rp2.000.000	
		2.2.1.2	Puskesmas di Kecamatan Tabanan, Kediri, Penebel, Marga, Kerambitan, Selemadeg,				
			2.2.1.2.	Jasa Tenaga Dokter	OB	Rp3.650.000	
			2.2.1.2.	Jasa Tenaga Dokter	OB	Rp2.150.000	
			2.2.1.2.	Jasa Tenaga	OB	Rp2.000.000	
			2.2.1.2.	Jasa Tenaga	OB	Rp1.600.000	
			2.2.1.2.	Jasa Tenaga	OB	Rp1.300.000	
			2.2.1.2.6	Jasa Tenaga	OB	Rp1.300.000	
			2.2.1.2.7	Jasa Tenaga	OB	Rp1.300.000	
		2.2.1.3	Jasa Tenaga Kesehatan Pada				
			2.2.1.3.1	Jasa tenaga medis			
				2.2.1.3.1.	Dokter	OB	Rp3.650.000
				2.2.1.3.1.	Dokter	OB	Rp2.150.000
				2.2.1.3.1.	Apoteker	OB	Rp2.000.000
				2.2.1.3.1.	Paramedis	OB	Rp1.600.000
		2.2.1.4	Jasa Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah				
			2.2.1.4.1	Dokter Umum		OB	Rp5.150.000
			2.2.1.4.2	Dokter Gigi		OB	Rp3.150.000
			2.2.1.4.3	Tenaga Paramedis		OB	Rp2.250.000
			2.2.1.4.4	Tenaga Apoteker		OB	Rp2.650.000
			2.2.1.4.5	Tenaga Administrasi		OB	Rp2.000.000

2.3	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium				
	2.3.	Jasa Tenaga Teknis Laboratorium			
		2.3.1.1	Jasa Tenaga Teknis Laboratorium Lingkungan	OB	Rp1.300.000
	2.3.	Jasa Tenaga Petugas Informasi Lingkungan			
		2.3.1.2	Jasa Tenaga Petugas Informasi	OB	Rp1.300.000
2.4	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan				
	2.4.	Jasa Tenaga Penjaga Bendungan			
		2.4.1.1	Jasa Tenaga Penjaga Bendungan	OB	Rp1.300.000
	2.4.	Jasa Tenaga Teknisi Jaringan			
		2.4.2.1	Jasa Tenaga Pelaksana Fungsi Infrastruktur Jaringan Sistem	OB	Rp1.300.000
		2.4.2.2	Jasa Tenaga Khusus Bidang Jaringan	OB	Rp1.300.000
2.5	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	2.5.	Jasa Tenaga Polisi Pamong Praja			
		2.5.1.1	Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	OB	Rp1.650.000
2.6.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan				
	2.6.	Jasa Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran			
		2.6.1.1	Jasa Tenaga Anggota Pemadam	OB	Rp1.650.000
		2.6.1.2	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	Rp1.650.000
2.7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana				
	2.7.	Jasa Tenaga Teknis Kebencanaan			
		2.7.1.1	Jasa Tenaga Tim Reaksi Cepat	OB	Rp1.650.000
2.8	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial				
	2.8.1	Jasa Tenaga Penanganan Sosial			
		2.8.1.1	Jasa Tenaga Penanganan Sosial	OB	Rp1.300.000
2.9	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air				
	2.9.1	Jasa Tenaga Sumber Daya Air			
		2.9.1.1	Jasa Tenaga Sumber Daya Air	OB	Rp1.300.000
2.10.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan				
	2.10	Jasa Tenaga Teknis Perhubungan			
		2.10.1.1	Jasa Tenaga Perhubungan.	OB	Rp1.300.000
		2.10.1.2	Jasa Tenaga Petugas Pemungut /Administrasi Retribusi	OB	Rp1.300.000

		2.10.1.2	Jasa Tenaga Petugas/ Pemungut/ Administrasi/ Perawatan: Demarkasi	OB	Rp1.300.000
		2.10.1.3	Jasa Tenaga Koordinator	OB	Rp1.600.000
		2.10.1.4	Jasa Tenaga Koordinator Parkir	OB	Rp1.600.000
		2.10.1.5	Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Pengujian Kendaraan	OB	Rp1.300.000
		2.10.1.6	Jasa Tenaga Pengatur, Penjagaan, Pengawalan, Pengawasan dan Perlindungan Lalu Lintas	OB	Rp1.700.000
		2.10.1.7	Jasa Tenaga Administrasi dan Pelaksana Teknis Perlengkapan	OB	Rp1.300.000
		2.10.1.8	Jasa Tenaga Operator Tiket	OB	Rp1.300.000
2.11	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan				
	2.11.	Jasa Teknis Perikanan/Pertanian			
		2.11.1.1	Jasa Tenaga Teknis Perikanan	OB	Rp1.300.000
		2.11.1.2	Jasa Tenaga Teknis Pertanian	OB	Rp1.300.000
		2.11.1.3	Jasa pemeliharaan Ternak TPP	OB	Rp1.000.000
		2.11.1.4	Jasa Tenaga Pembersihan, Pangendalian Hama dan Fumigasi	OB	Rp1.300.000
2.12.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan				
	2.12.	Jasa Tenaga Arsip Dan Perpustakaan			
		2.12.1.1	Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	Rp1.300.000
		2.12.1.2	Jasa Penulisan dan Demarkasi	OB	Rp1.300.000
		2.12.1.3	Jasa Pelayanan Kearsipan	OB	Rp1.300.000
2.13.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				
	2.13	Jasa Kesenian Dan Kebudayaan			
		2.13.1.1	Jasa Tenaga Kesenian dan	OB	Rp1.300.000
2.14.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				
	2.14	Tenaga Administrasi/Operator			
		2.14.1.1	Jasa Tenaga Administrasi	OB	Rp1.300.000
		2.14.1.2	Jasa Tenaga Analis Hukum	OB	Rp1.300.000
		2.14.1.3	Jasa Tenaga Operator Sistem	OB	Rp1.300.000
		2.14.1.4	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	OB	Rp1.300.000
		2.14.1.5	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	Rp1.300.000
		2.14.1.6	Jasa Upah Tenaga Harian	OB	Rp1.203.000
2.15.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				
	2.15	Jasa Tenaga Operator Komputer			

		2.15.1.1	Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	Rp1.300.000
2.16.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	2.16.1	Tenaga Petugas Penagih Pajak, Petugas Lapangan Lainnya			
		2.16.1.1	Jasa Tenaga Petugas Penagih Pajak, Petugas Lapangan	OB	Rp1.300.000
	2.16	Tenaga Kependudukan Dan Catatan Sipil			
		2.16.2.1	Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan Kependudukan dan	OB	Rp1.300.000
	2.16	Tenaga Retribusi Pasar			
		2.16.3.1	Jasa Tenaga Koordinator Pasar	OB	Rp1.800.000
		2.16.3.2	Jasa Tenaga Wakil Koordinator	OB	Rp1.700.000
		2.16.3.3	Jasa Tenaga Staf Pasar	OB	Rp1.300.000
	2.16.4	Tenaga Pariwisata			
		2.16.4.1	Jasa Tenaga Promosi Pariwisata	OB	Rp1.300.000
		2.16.4.2	Jasa Tenaga Petugas Pelayanan Pariwisata	OB	Rp1.300.000
	2.16	Tenaga Khusus Pimpinan			
		2.16.5.1	Jasa Tenaga Ajudan Bupati	OB	Rp8.000.000
		2.16.5.2	Jasa Tenaga Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp7.000.000
		2.16.5.3	Jasa Tenaga Teknis Khusus	OB	Rp3.500.000
		2.16.5.4	Jasa Tenaga Ajudan Pimpinan DPRD dan SEKDA	OB	Rp2.500.000
		2.16.5.5	Jasa Tenaga Sekpri Bupati	OB	Rp3.000.000
		2.16.5.6	Jasa Tenaga Sekpri Wakil Bupati	OB	Rp2.500.000
		2.16.5.7	Jasa Tenaga Pendamping Wakil Bupati	OB	Rp3.000.000
			Jasa Tenaga Pendamping Wakil Bupati	OB	Rp2.300.000
		2.16.5.8	Jasa Tenaga <i>Team Kreatif</i> Bupati	OB	Rp3.000.000
		2.16.5.9	Jasa Tenaga <i>Team Kreatif</i> Wakil Bupati dan Bagian Protokol dan Komunikasi	OB	Rp2.300.000
		2.16.5.10	Jasa Tenaga <i>Front Office</i>	OB	Rp2.300.000
		2.16.5.11	Jasa Tenaga Sekpri Pimpinan DPRD dan SEKDA	OB	Rp2.000.000
		2.16.5.12	Jasa Tenaga Rohaniawan/Religius	OB	Rp2.300.000
		2.16.5.13	Jasa Tenaga Asisten Rumah Tangga	OB	Rp1.300.000
		2.16.5.14	Jasa Tenaga Analisis Berita/Analisis Publikasi	OB	Rp2.300.000
		2.16.5.15	Jasa Tenaga Protokol/Administrasi	OB	Rp2.300.000

2.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli				
	2.1	Jasa Tenaga Ahli			
		2.17.1.1	Jasa Tenaga Kelompok Ahli Pemerintah Daerah	OB	Rp9.000.000
		2.17.1.2	Jasa Tenaga Ahli Informasi dan Teknologi (SPBE)	OB	Rp3.500.000
		2.17.1.2	Jasa Tenaga Ahli Hukum	OB	Rp6.000.000
2.18.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				
	2.1	Jasa Tenaga Kebersihan			
		2.18.1.1	Jasa Tenaga Kebersihan	OB	Rp1.300.000
		2.18.1.2	Jasa Tenaga Sapu/Kebersihan	OH	Rp32.500
		2.18.1.3	Jasa Tenaga Mandor Sapu/Kebersihan Lapangan	OH	Rp36.000
2.19.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
	2.19	Jasa Tenaga Keamanan			
		2.19.1.1	Jasa Tenaga Keamanan	OB	Rp1.300.000
		2.19.1.2	Jasa Tenaga Keamanan Jaga	OB	Rp1.000.000
	2.19	Jasa Tenaga Keamanan lainnya			
		2.19.2.1	Jasa Tenaga Keamanan	OB	Rp2.000.000
2.20.	Belanja Jasa Tenaga Caraka				
	2.2	Jasa Tenaga Caraka			
		2.20.1.2	Jasa Tenaga Caraka	OB	Rp1.300.000
2.21.	Belanja Jasa Tenaga Supir				
	2.2	JASA TENAGA SOPIR			
		2.21.1.1	Jasa Tenaga Sopir	OB	Rp1.300.000
		2.21.1.2	Jasa Tenaga Sopir Pimpinan DPRD dan SEKDA	OB	Rp2.500.000
		2.21.1.3	Jasa Tenaga Sopir Wakil Bupati	OB	Rp4.500.000
		2.21.1.4	Jasa Tenaga Sopir Bupati	OB	Rp5.000.000
2.22.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak				
	2.22	Jasa Tenaga Juru Masak			
		2.22.1.1	Jasa Tenaga Juru Masak	OB	Rp1.300.000
2.23.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				
	2.23	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Dan Listrik			
		2.23.1.1	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik	OB	Rp1.300.000
	2.23	Jasa Tenaga Penerangan Jalan Umum			
		2.23.2.1	Jasa Tenaga Mandor	OH	Rp85.000
		2.23.2.2	Jasa Tenaga Teknisi Listrik	OH	Rp80.000
		2.23.2.3	Jasa Tenaga Pembantu Teknisi	OH	Rp75.000

		2.23.2.4	Jasa Tenaga Soopir	OH	Rp75.000
		2.23.2.5	Jasa Tenaga Pembantu Teknisi Listrik/ Tenaga Administrasi	OH	Rp75.000
2.24.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				
	2.24	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			
		2.24.1.1	Jasa Programmer	OB	Rp3.500.000
		2.24.1.2	Jasa Web Administrator	OB	Rp3.500.000
		2.24.1.3	Jasa Teknik Komputer dan	OB	Rp3.500.000
		2.24.1.4	Jasa Server Administrator	OB	Rp3.500.000
		2.24.1.5	Jasa Keamanan Cyber	OB	Rp3.500.000
		2.24.1.6	Jasa Teknikal Support	OB	Rp3.500.000
2.25.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket				
	2.25	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket		OB	Rp1.300.000
2.26.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan				
	2.26	JASA TENAGA ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
		2.26.1.1	Jasa Tenaga Arsip dan	OB	Rp1.300.000
2.27.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan				
	2.27	JASA TENAGA PELAYANAN KEARSIPAN			
		2.27.1.1	Jasa Tenaga Pelayanan Kearsipan	OB	Rp1.300.000
2.28.	Belanja Jasa Tenaga Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah				
	2.28	JASA TENAGA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN, SERTA ALAT RUMAH TANGGA			
		2.28.1.1	Jasa Tenaga Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	OB	Rp1.300.000
2.29.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah				
	2.29	JASA TENAGA PENGOLAHAN SAMPAH			
		2.29.1.1	Jasa Tenaga Pengolahan Sampah	OB	Rp1.300.000

BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA